



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2023 - 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Forum Anak adalah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 2A Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, maka perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2025.

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan merumuskan program kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. mengkoordinasi tugas terkait pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan dan kepada instansi terkait; dan
 - c. melaksanakan kegiatan yang sudah diprogramkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 JUNI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*

MHSAN BASIR
MHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 245 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2023 - 2025

- I. Pengarah :
1. Pj. Bupati Banggai Kepulauan
 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
 3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
 4. Dandim 1308/LB
 5. Kapolres Banggai Kepulauan
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut
 7. Ketua Pengadilan Negeri Luwuk
- II. Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 3. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
 5. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Pendamping :
1. Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan
 2. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan
 3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Pengurus Harian
1. Ketua : Ahmad Basyar Lasubu (SMAN 1 Tinangkung)
 2. Wakil Ketua : Aqlifa syafila Bachmid (SMAN 1 Tinangkung)
 3. Sekretaris : Celsi Hilery Kamai (SMAN 1 Tinangkung)
 4. Bendahara : Queen Nada Tipa (SMAN 1 Tinangkung)

5. Divisi- Divisi :

a. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan:

Koordinator	: Chebysev E. Yalume	(SMKN 1 Tinangkung)
Anggota	: 1. Sultan Tanasa	(SMAN 1 Tinangkung)
	2. Miftahul M. Tiah	(SMAN 1 Tinangkung)
	3. Zikri Algifari P.	(MTS Salakan)
	4. Herman	(SMKN 1 Tinangkung)
	5. Salsabilla	(SMPN 1 Tinangkung)
	6. Sujono Abbas	(SMPN 2 Tinangkung)
	7. Bertin	(SMKN 1 Tinangkung)

b. Divisi Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif:

Koordinator	: Khairul Azam	(MTS Salakan)
Anggota	: 1. Naris Sis Yosep	(SMKN 1 Tinangkung)
	2. Muh.Fauzilhaq Djafi	(SMAN 1 Tinangkung)
	3. Muh. Alwan Basan	(SMAN 1 Tinangkung)
	4. Assyifah Bidul	(SMAN 1 Tinangkung)
	5. Wulandari	(SMKN 1 Tinangkung)
	6. Adriano	(MTS Salakan)
	7. Fadil Alharits J.Hasan	(SMPN 2 Tinangkung)
	8. Andika Laempah	(SMAN 1 Tinangkung)

c. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan:

Koordinator	: Aldrich Samana	(SMKN 1 Tinangkung)
Anggota	: 1. Maura Rizki K.	(SMPN 1 Tinangkung)
	2. Rizke Tri Vena Yundu	(SMKN 1 Tinangkung)
	3. Nuzhatul Fikrah M.	(MTS Salakan)
	4. Muh. Fauzan	(SMAN 1 Tinangkung)
	5. Guntur	(SMKN 1 Tinangkung)
	6. Naufal F.Rahman	(SMAN 1 Tinangkung)
	7. Aisya Kupang	(SMPN 2 Tinangkung)
	8. Adrian N. Hamatia	(SMKN 1 Tinangkung)

d. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya:

Koordinator	: Madridsta Aulia P. Orab	(SMAN 1 Tinangkung)
Anggota	: 1. James G.A.S.Yalume	(SMKN 1 Tinangkung)
	2. Fika Auri H.	(MTS Salakan)
	3. Jufri Sastrio Jumali	(SMPN 2 Tinangkung)
	4. Siti Fadilah Syafira	(SMAN 1 Tinangkung)
	5. Moh. Rafi Yusuf	(SMAN 1 Tinangkung)
	6. Moh. Nabil	(MTS Salakan)
	7. Nurfika	(SMAN 1 Tinangkung)
	8. Yuyun Stevani Miling	(SMKN 1 Tinangkung)

e. Divisi Perlindungan Khusus:

Koordinator	: Fernando A.Wowiling	(SMAN 1 Tinangkung)
Anggota	: 1. Salwa Hafizah	(MTS Salakan)
	2. Moh. Nazril S.Yabie	(SMAN 1 Tinangkung)
	3. Fadhila A.S	(SMKN 1 Tinangkung)
	4. Radsyal Alafayadn	(SMAN 1 Tinangkung)
	5. Inaiya Pratiwi	(SMAN 1 Tinangkung)

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 6. Revan Saputra | (MTS Salakan) |
| 7. Popi | (SMKN 1 Tinangkung) |
| 8. Cindi M.Kombaitan | (SMAN 1 Tinangkung) |

f. Divisi Pengarsipan dan Informasi:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| Koordinator : Asyah Khairunisa | (SMAN 1 Tinangkung) |
| 1. Rasya | (SMKN 1 Tinangkung) |
| 2. Hijatun Nafsia | (MTS Salakan) |
| 3. Alike Halik | (SMAN 1 Tinangkung) |
| 4. Hariati | (SMPN 2 Tinangkung) |
| 5. Fahrizal A. Lebe | (SMKN 1 Tinangkung) |
| 6. Riski Agitya Wardana | (SMAN 1 Tinangkung) |
| 7. Moh. Luthfi | (SMAN 1 Tinangkung) |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


HHSAN BASIR